



FATWA MUI TENTANG INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

MUI'S FATWA ON THE INVESTMENT OF HAJJ FUNDS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN INDONESIA

Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung
Jl. Nurul Iman No.01, Waru Jaya, Parung, Bogor, Jawa Barat-Indonesia
muheabdulaziz@gmail.com

Nurul Huda

Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara Ketapang
Jl. M.T. Haryono, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat-Indonesia
nurulhudakemenagktp@gmail.com

Afif Faizin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten-Indonesia
afif.faizin@uinjkt.ac.id

Artikel diterima 26 Juni 2023, diseleksi 27 Juni 2023, disetujui 14 Juli 2023

Abstract

This study intends to explain the investment of Hajj funds used to finance infrastructure whose results can be utilized for the quality of the implementation of the pilgrimage. This writing method is to use literature study in order to obtain adequate secondary data. Furthermore, the data was collected and analyzed by means of descriptive qualitative. The results of this article conclude that BPKH as the financial manager of Hajj funds can invest Hajj funds to boost infrastructure project costs because Hajj funds are only entrusted, so the principle used in the investment is the wadiah yadh dhamanah contract which allows financial managers to optimize the value of the financial benefits of Hajj while still prioritizing the safety of Hajj funds as a top priority. Referring to Law Number 34 of 2014 that BPKH as a manager can invest Hajj finances with the aim of obtaining maximum return value to improve the facilities for the implementation of the Hajj by always prioritizing the integrity aspect of the Hajj funds that have been deposited.

Keywords: Hajj Fund; Infrastructure; Investment

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjelaskan Fatwa MUI tentang investasi dana haji yang digunakan untuk membiayai infrastruktur yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mutu pelaksanaan ibadah haji. Metode penulisan ini adalah menggunakan studi pustaka. Selanjutnya data dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif dekriptif. Hasil ini menyimpulkan bahwa BPKH sebagai pengelola keuangan dana haji dapat menginvestasikan dana haji guna mendorong biaya proyek infrastruktur dikarenakan dana haji hanya bersifat titipan, sehingga prinsip yang digunakan dalam investasi tersebut adalah akad wadiah yadh dhamanah yang memungkinkan bagi pengelola keuangan untuk mengoptimisasikan nilai manfaat keuangan haji dengan tetap mengedepankan keamanan dana haji sebagai prioritas utama. Mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa BPKH sebagai pengelola dapat menginvestasikan keuangan haji dengan tujuan memperoleh nilai hasil secara maksimal untuk meningkatkan fasilitas pelaksanaan ibadah haji dengan selalu memprioritaskan aspek keutuhan dana haji yang telah disetorkan.

Kata kunci: Dana Haji; Fatwa MUI; Infrastruktur; Investasi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah Haji adalah bagian dari rukun Islam yang kelima. Setiap orang Islam yang berkemampuan secara material dan fisik berkewajiban menunaikan ibadah tersebut (Mulkin, 2021). Masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar di dunia yang muslimnya sangat antusias melaksanakan ibadah haji. Demi mendapatkan jatah *waiting*

list, setiap jamaah harus menyetorkan biaya di awal sebesar 25 juta rupiah sedang sisanya dibayar ketika hendak pemberangkatan haji (Muthiah, 2022). Dana Haji yang disetorkan jamaah Haji yang dikelola BPKH di tahun 2023 telah mencapai Rp 166 triliun dengan antrean sekitar 5,26 juta jamaah. Melihat dana haji yang sangat fantastis tersebut pemerintah berharap dapat diinvestasikan guna mengejar proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang digalakkan. Diantara investasi yang dimaksud adalah investasi infrastruktur (Siregar, 2022).

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita media bahwa dana haji digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur negara (Puju Pratiwi, diakses 2023). Isu tersebut ramai diperbincangkan ketika jamaah haji Indonesia batal diberangkatkan tahun 2021 (Tim Detikcom, 2023). Pembatalan tersebut terlampir dalam KM Kemenag Nomor 660 Tahun 2021 yang isi poinnya adalah tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Alasan pemerintah melakukan pembatalan adalah dikarenakan masih meningkatnya wabah pandemi Covid-19 dan demi menjaga serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan peserta jamaah haji sendiri.

Melihat isu yang semakin liar di masyarakat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merespon dan mengklarifikasi bahwa tidak benar jika ada dana haji yang dimanfaatkan guna membiayai proyek infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah (Zefanya Aprilia, 2023). BPKH bahkan menegaskan tidak ada sepeser pun dana haji yang digunakan langsung untuk mendanai proyek infrastruktur. BPKH juga mengklaim bahwa selama ini pengelolaan biaya haji berlandaskan hukum syariah dan jika ada penempatan pasti melalui kesepakatan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Icha Rastika, 2023).

MUI sendiri memfatwakan bahwa hukumnya boleh bahwa pengelola BPKH memanfaatkan dana haji untuk diinvestasikan guna proyek

infrastruktur pemerintah (Fika Nurul Ulya, 2023). Hal itu merujuk pada Fatwa MUI dalam Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tanggal 29 Juni-2 Juli tahun 2012 di Cipasung Jawa Barat yang menyatakan bahwa Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaah untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan. Bunyi poin fatwa tersebut adalah bahwa “Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.” (Komisi Fatwa MUI, 2012).

Selama ini dana haji telah diinvestasikan sebesar 70% untuk sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sedang sisanya 30% didepositkan pada Bank Syariah Nasional. Pelaksanaan investasi sukuk tersebut sudah dinilai sah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH menyebut bahwa dua instrumen investasi dana haji dijamin aman. Pasalnya, negara menjamin atas sukuk negara yang diinvestasikan, sedang tabungan berbentuk deposito berjangka telah mendapat jaminan aman dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sayangnya, dana haji yang sangat fantastis jumlahnya hingga ratusan triliun tersebut dianggap belum dapat dioptimalkan guna kemaslahatan masyarakat umumnya dan jamaah haji khususnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah yang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama jamaah haji tentang pengelolaan dana haji tersebut. Pemerintah dianggap tidak transparan tentang pengalokasian dana haji, sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak pemerintah, masyarakat, dan jamaah haji (Wahyuni, 2022). Padahal dana haji yang berjangka panjang yang kian menumpuk jika diinvestasikan untuk

proyek infrastruktur pemerintah dapat segera terselesaikan. Hal itu dapat tercapai jika pemerintah melakukan sosialisasi secara inten tentang asas maslahat dan kebermanfaatan bagi pemerintah, masyarakat luas, dan khususnya bagi jamaah haji sendiri.

Belum terlalu banyak kajian tentang pengelolaan dana haji di Indonesia dari sudut pandang normatif. Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa literatur yang berhubungan dengan pengelolaan dana haji di Indonesia. Seperti pembahasan pengelolaan dana haji dari segi hukum yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati (Rongiyati, 2017). (Fatimah Syukriatin et al., 2023) menunjukkan bahwa dengan UU No. 34 Tahun 2014 dan Komisi Fatwa Ulama Indonesia atau MUI membuka peluang bagi pemerintah untuk menginvestasikan dana haji pada infrastruktur, namun diperlukan pedoman lain dalam bentuk peraturan pemerintah, seperti yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU No 34 Tahun 2014.

Berbagai penelitian tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur telah dilakukan. Pertama oleh Beny Wicjaksono dengan judul Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BPKH berhak menginvestasikan dana haji guna mendukung proyek infrastruktur pemerintah dengan tetap menjaga keutuhan dana haji dengan alasan dana haji adalah dana titipan (Witjaksono, 2020). Kedua oleh M. Fajri Syahroni Siregar dengan judul Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Pandangan Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dana haji tidak boleh diinvestasikan guna proyek infrastruktur meskipun bernilai maslahat, namun kemaslahatan jamaah haji harus lebih diutamakan (Siregar, 2022). Ketiga oleh Abdur Rahman Adi Saputera dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan dan haji untuk proyek infrastruktur

pemerintah diperbolehkan dengan catatan bahwa hasilnya dapat memberi kemaslahatan dan terhindar dari perbuatan maksiat seperti gharar, riba, tadlis, dan maisir (Rahman et al., 2020).

Sejalan dengan informasi di atas, penelitian perspektif fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional tentang penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur negara masih jarang dilakukan. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi dan meyakinkan kepada masyarakat tentang kemaslahatan yang diperoleh. Selain itu, temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar penelitian pengembangan yang dilakukan dalam menginvestasikan dana Haji. Hasilnya juga dapat digunakan oleh pengelola BPKH untuk mengembangkan potensi yang ada pada dana haji tersebut. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan fatwa MUI terkait penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur negara. Selanjutnya yang menjadi rumusan dan pertanyaan dari persolan tersebut adalah bagaimana implementasi fatwa MUI tentang investasi infrastruktur dana haji dalam praktiknya? Dan apa saja manfaat dan risiko yang terkait dengan investasi infrastruktur dana haji berdasarkan fatwa MUI, baik bagi jemaah haji maupun masyarakat muslim secara umum?

METODE

Tulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni mengilustrasikan ide atau gagasan yang sedang aktual dan faktual. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, yaitu menganalisis data dari berbagai sumber referensi, seperti jurnal, buku, majalah, internet, artikel online yang mempunyai integrasi dengan substansi penulisan. Selanjutnya dari sumber yang relevan tersebut diambil isi atau poin-poin yang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif,

yaitu suatu tehnik penelitian yang tidak berbasis statistik atau hitung-hitungan (Jaya, 2020).

PEMBAHASAN

Kebijakan Investasi dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Tabel 1 adalah dan pasal-pasal yang termuat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Haji.

Tabel 1.
Pasal tentang Investasi pada UU No.34 Tahun 2014

No.	Pasal dalam UU No. 34 Tahun 2014	Penjelasan
1	Pasal 20 sampai 33	Wewenang BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji serta melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya
2	Pasal 40 ayat 1	Penempatan dan atau investasi keuangan haji dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya
3	Pasal 46	Mengatur tata cara pengelolaan keuangan haji. Pasal tersebut mewajibkan pengelolaan keuangan haji dilakukan di bank umum syariah dan atau unit usaha syariah. Di samping itu, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Sumber: UU No.34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Ada peraturan yang lain yang dapat dijadikan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan dalam tabel 2:

Tabel 2.
Peraturan Lainnya Terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
1	UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan	Kriteria surat berharga mencakup suatu kepentingan (seperti saham) atau suatu kewajiban dari penerbit (seperti obligasi) dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2	Pasal 26 PP No. 75 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji	Pengeluaran untuk investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
3	Pasal 18 Perpres No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji	Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.
4	PP No. 49 tahun 2011 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah	Investasi langsung sebagai penyertaan modal dan atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi lainnya mencakup kegiatan investasi yang luas.

Sumber: UU No. 10 tahun 1998, PP No.5 Tahun 2008, Perpres No. 110 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2011

Produk perbankan syariah yang dapat dijadikan sebagai bentuk investasi adalah deposito atau tabungan (Safitriawati et al., 2021). Sistem *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudarabah Al-Muqayyadah* dapat digunakan untuk produk perbankan syariah. Skema *Mudharabah Mutlaqah* adalah sistem kerjasama antara pemilik dana yang memberikan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada bank syariah untuk menentukan jenis dan lokasi investasi sambil membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal. Jenis *Mudarabah al Muqayyadah* memungkinkan pemilik dana memanfaatkan bank syariah

sebagai pelengkap untuk berinvestasi di bidang bisnis tertentu (Rusdan, 2019).

Menurut UU 10/1998 yang merupakan pengubah UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, kriteria surat berharga itu meliputi bunga (misalnya saham) atau kewajiban penerbit (misalnya obligasi) dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan uang. Pengertian surat berharga syariah meliputi surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah baik oleh pemerintah maupun korporasi sebagai bukti kepemilikan atas surat berharga syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah, termasuk sarana investasi, antara lain sukuk (obligasi syariah) dan saham (Purba et al., 2022).

Konsep investasi langsung yaitu penyertaan saham (kepemilikan saham), pembelian obligasi atau pinjaman langsung kepada suatu perusahaan/lembaga/proyek. Dalam PP 49/2011 mendefinisikan investasi langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pinjaman oleh perusahaan penanaman modal publik untuk membiayai kegiatan usaha. Penanaman modal lainnya termasuk kegiatan penanaman modal besar yang tidak tercantum dalam pasal 48 UU 34/2014. Investasi lain dapat dilaksanakan dalam aset berwujud seperti tanah, bangunan atau mesin, serta aset keuangan lainnya seperti saham ekuitas pada reksadana (Khoiriyah Muthmainnah et al., 2020).

Diantara prinsip dasar Pasal 46 UU 34/2014 menyatakan bahwa kriteria investasi yang dapat dilakukan dengan dana haji harus memperhatikan aspek keamanan, nilai manfaat, likuiditas, dan prinsip kehati-hatian. Investasi yang memenuhi “*safety component*” adalah pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan mengutamakan antisipasi risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji dalam rangka pengamanan pembiayaan haji. Di sisi lain, dalam melakukan investasi, aspek risiko juga diperhitungkan, antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan

operasional. Yang dimaksud dengan “nilai keuntungan” adalah sebagian dari dana haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah serta memperhatikan faktor risiko dan bersifat likuid. Definisi dari “likuiditas” yaitu pertimbangan kemampuan dan likuiditas pembayaran dalam rangka penyelenggaraan haji saat ini dan yang akan datang. Pada bagian lain, Pasal 2 huruf b UU 34/2014 menguraikan bahwa yang disebut dengan “asas kehati-hatian” merupakan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta memperhatikan aspek keuangan yang beresiko (Abdullah, 2020).

Investasi Dana Haji dan Pembiayaan Infrastruktur

Laju dana Haji Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat sejak tahun 2018 hingga 2022 jumlah dana haji yang berasal dari setoran jamaah haji mengalami peningkatan cukup signifikan. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Table 3.
Dana Haji sejak Tahun 2018-2022 dalam Triliun Rupiah

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Haji dalam Triliun	112.35	124.32	143.10	158.79	166.01
Porsentase	9.60%	10.60%	15.08%	9.64%	4.56%

Sumber: BPKH, Kemenag, diolah

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 dana haji yang berasal dari setoran awal jamaah haji yang dikelola oleh BPKH sebesar 112,35 triliun rupiah. Jumlah tersebut kemudian bertambah di tahun 2019 meningkat menjadi 124,32 triliun rupiah, di tahun 2020 menjadi 143,10 triliun, dan tahun 2021 berubah menjadi 158,79 triliun rupiah.

Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga terakhir tahun 2022 mencapai angka 166,01 triliun rupiah. Dengan demikian catatan terakhir di tahun 2022 menurut BPKH bahwa total uang yang masuk ditaksir lebih kurang Rp 166,01 triliun rupiah. Jumlah demikian dianggap sangat berpotensi dan berpeluang diberdayakan seperti diinvestasikan agar hasilnya dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan jamaah haji.

Dana haji yang dikelola oleh BPKH merupakan dana titipan atau dalam fikih disebut dengan wadiah dimana dana tersebut dapat dikelola sesuai dengan akad diawal (Mohammad Lutfi, 2020). Terkait dana titipan ini, berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan pasal 56 Nomor 34 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah haji merupakan titipan yang keberadaannya memungkinkan akan dikelola oleh pengelola BPKH yang pada intinya hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan jamaah haji. Artinya, BPKH sebagai pengelola dana haji atau dana titipan memiliki tanggungjawab penuh terkait atas resiko kehilangan ataupun resiko kerusakan yang ditimbulkan, disertai konsekuensi bahwa BPKH sebagai pengelola dapat memutar dan memanfaatkan dana titipan tersebut untuk berbagai jenis usaha selama dana titipan tersebut dapat kembali seperti semula bilamana jamaah haji hendak menarik/mengambil uangnya.

BPKH sebagai pengelola dana haji sudah seharusnya memperhatikan tendensi waktu yang digunakan untuk investasi dengan disesuaikan keperluan keuangan operasional ibadah haji. Dilaksanakannya investasi jangka pendek agar terjaga likuiditasnya dan jangka panjang supaya optimal dalam asas manfaatnya. Hal tersebut berpotensi memberi kesempatan adanya peluang pemanfaatan dana jamaah haji untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, termasuk infrastruktur di dalamnya.

Proyek infrastruktur memerlukan pembiayaan yang cukup besar, pengembalian uang berjangka panjang, dan tentu sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Karenanya,

penginvestasian dalam infrastruktur harus memperhatikan imbas resiko yang dihasilkan oleh para investor, seperti resiko kredit, resiko hukum, resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko kepatuhan. Poin pasal 48 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sangat memungkinkan untuk melakukan dan memanfaatkan dana haji untuk diinvestasikan ke dalam bentuk apapun termasuk untuk infrastruktur. Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dalam mengatur biaya infrastruktur nasional dapat terpenuhi diantaranya melalui sumber dana jamaah haji (Siregar, 2022).

BPKH dikategorikan dalam bentuk badan hukum publik yang semi otonom yang mana institusinya bersifat independen. Terbentuk karena adanya undang-undang dan akhirnya melahirkan hak dan kewajiban konstitusioanal untuk melaksanakan program negara terkait dengan pengelolaan dana haji. BPKH terdiri dari badan pelaksana dan dewan pengawas. Terkait dengan investasi infrastruktur jika dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ada di dalam undang-undang ini tentunya mungkin terjadi. Ketika investasi sudah direalisasikan namun keadaan buruk yang tidak diinginkan terjadi, maka BPKH sebagai pengelola keuangan haji harus mempersiapkan langkah pertanggungjawaban agar masyarakat tidak khawatir kehilangan dananya (Aziz et al., 2023a).

Jika terjadi kerugian akibat kegagalan investasi maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa “anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/ atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.” Untuk menjaga dana umat Islam agar lebih aman lagi seharusnya pertanggungjawaban dana ini tidak hanya sebatas tanggung renteng saja, harusnya ditambah dengan pertanggungjawaban secara privat, yang mana jika kerugian terjadi karena kesalahan BPKH maka pertanggungjawabannya harus

melibatkan harta pribadi mereka untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut (Aziz et al., 2023a).

Tujuan pertanggungjawaban privat adalah agar BPKH benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan dana haji masyarakat. Selain itu keamanan investasi menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bagi hasil yang dijanjikan. Pertanggungjawaban kedua dari investasi infrastruktur adalah pengelolaan bagi hasil yang didapat oleh BPKH jika investasi berlangsung dengan aman. Sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang beliau sampaikan pada saat pelantikan BPKH yaitu keuntungan investasi digunakan untuk meringankan biaya setoran akhir haji dan pelayanan jamaah haji lebih baik lagi. Nisbah pembagian hasil harus ditentukan terlebih dahulu sebelum akad disepakati oleh para pihak. Harus dibuat regulasinya minimal dalam bentuk perjanjian tertulis. Bagi hasil yang ini juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Bagi hasil merupakan ciri khas dari investasi syariah. Investasi berstandar prinsip syariah pembagian hasil usaha ditetapkan di awal akad. Besarnya persentasi para pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dengan kerelaan para pihak (*'an-taradin min kum*) tanpa adanya paksaan. Adapun teknis pembagian hasil yang biasa dipraktikkan oleh pihak perbankan syariah adalah: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Profit sharing* akan selalu disandingkan dengan *loss sharing* yang diartikan pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan (Khoiriyah Muthmainnah et al., 2020).

Profit sharing and loss sharing pada praktiknya digunakan untuk investasi usaha yang mana bentuk kerjasamanya menggunakan akad *mudharabah* yaitu perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*), kedua belah pihak menjalankan kegiatan investasi yang mana para pihak terikat dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian ini mengandung unsur pembagian keuntungan dan pembagian kerugian berdasarkan persentasi yang mereka sepakati. Sehingga dalam kegiatan investasi ini kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun hilang secara keseluruhan, sedangkan pengelola modal investasi tidak mendapatkan upah kerja yang selama ini dia kelola. Sedangkan sistem yang kedua *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Khoiriyah Muthmainnah et al., 2020).

Jadi hakikatnya yang dimaksud dengan *revenue sharing* perhitungan bagi hasil atas dasar total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* lebih dikenal dengan perhitungan pendapatan kotor. Biaya pihak perbankan menggunakan teknis pembagian ini pada produk pendanaan perbankan syariah.

Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana haji diperlukan regulasi hukum yang lebih khusus misalnya saja dengan perubahan pada undang-undang atau peraturan pemerintahnya dengan penambahan pasal pengelolaan keuntungan investasi untuk memperbaiki pelayanan haji atau untuk menurunkan biaya haji. Jika kegiatan investasi merugi BPKH mampu mempertanggungjawabkan secara privat agar investasi ini dilakukan benar-benar dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip keamanan.

Dengan demikian, melihat isi pasal 48 ayat 1 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, ketentuan dan kebijakan penginvestasian dana haji untuk infrastruktur negara musti memenuhi beberapa aspek, diantaranya aspek nilai, manfaat, keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Di antara pilihan investasi dalam proyek infrastruktur adalah: sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan jaminan resiko oleh negara, deposito diperbankan dengan akad *mudharabah al muqayyadah*, reksadana syariah yang kesemuanya dimanfaatkan untuk pendanaan proyek infrastruktur negara (Witjaksono, 2020).

Investasi Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Ibadah Haji

Ada banyak keuntungan bagi pemerintah dan jamaah haji yang dapat dihasilkan dari adanya dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur. Di antara keuntungan tersebut adalah hasilnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur keumatan, seperti Asrama Haji, Madrasah, Gedung Kantor Urusan Agama, dan Universitas Islam. Dan itu boleh secara hukum, regulasi dan prinsip syariah. Ada beberapa alternatif dalam berinvestasi infrastruktur, yakni: membeli saham perusahaan yang mengerjakan proyek infrastruktur di pasar perdana dan pasar sekunder, membeli saham perusahaan infrastruktur yang terdaftar atau tidak terdaftar, membeli saham perusahaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung (mis. dana investasi) (Syahrullah, 2023).

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan haji telah diperkenalkan di Malaysia, yang terkait langsung dengan peningkatan layanan haji. Dengan mengelola keuangan haji di Malaysia, Tabung Haji dapat memberikan pengembalian investasi yang wajar kepada para deposan. Selain itu, Tabung Haji juga dapat membiayai pembelian paket layanan haji yang meliputi layanan sebelum pemberangkatan, pada saat pemberangkatan, dan setelah tiba. Layanan yang ditawarkan Tabung Haji kepada jemaah

Malaysia sangat luas. Pelayanan haji komprehensif dalam satu paket haji dianggap yang terbaik di dunia.

Pasal 7 ayat 1 UU 34/2014 menetapkan bahwa pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus merupakan dana titipan jemaah haji. Tafsir pasal tersebut menyebutkan bahwa dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, menurut Pasal 46 UU 32/2014 dapat dilakukan investasi dalam pengelolaan keuangan haji (Witjaksono, 2020a). Kebijakan pengelolaan keuangan haji yang dapat dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam mengelola tabungan haji secara jelas tertera dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Kebijakan Tata Kelola Keuangan Haji pada Tabung Haji Malaysia

No.	Kebijakan Pengelolaan Dana Haji	Penjelasan
1	Tahun 1969	Pembentukan tabungan haji
2	Model investasi	Penyertaan modal di perusahaan publik dan non publik, proyek joint venture dan proyek swasta, investasi pada sektor perkebunan, industri, komersial, real estate, pembelian di bursa saham, pengelolaan properti dan usaha yang menguntungkan lainnya
3	Dasar investasi yang dipakai	Berdasarkan syariah
4	Hasil yang diperoleh	Dividen, bonus, laba, imbal hasil atas jasa sewa gedung.

Sumber: Beny Witjaksono, 2020

Terdapat jenis pengelolaan keuangan haji seperti yang dilakukan di Malaysia yang dikenal sebagai Tabungan Haji. Tabung Haji didirikan pada tahun 1969 sebagai badan usaha dengan tujuan menerima dana masyarakat dan menginvestasikan/mengembangkan dana yang berkaitan

dengan pendanaan dan kesejahteraan jemaah haji. Kegiatan investasi Tabung Haji dilakukan melalui penyertaan modal pada perusahaan publik dan swasta, proyek *joint venture* dan proyek swasta sesuai dengan prinsip syariah (syariah). Tabungan Haji berinvestasi secara luas (diversifikasi), termasuk kegiatan investasi di bidang perkebunan, industri, komersial, real estate dan bisnis lain yang menguntungkan.

Berinvestasi dalam saham melalui pembelian pasar saham. Melalui kegiatan ini, Tabung Haji menghasilkan pendapatan investasi berupa dividen, bonus, dan keuntungan dari penjualan saham Investasi pada anak perusahaan di bidang pengelolaan perkebunan, perdagangan pengangkutan, real estate dan pengelolaan properti. Melalui kegiatan ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen dan bonus. Selain itu, Tabung Haji juga berinvestasi di luar negeri dengan memanfaatkan nilai tukar. Investasi tanah dan bangunan (investasi di pasar real estat dalam pembangunan gedung perkantoran dan persewaan ruang, dll.). Melalui kegiatan ini, Tabung Haji mendapatkan hasil investasi berupa jasa persewaan gedung.

Melalui kegiatan ini, Tabung Haji mendapatkan hasil investasi berupa dividen dan bonus. Di sisi lain, Tabung Haji juga berinvestasi di luar negeri sehingga mendapat keuntungan dari nilai tukar mata uang asing. Investasi tanah dan bangunan (investasi di pasar real estat dalam pembangunan gedung perkantoran dan persewaan ruang, dll.). Melalui kegiatan ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa jasa persewaan gedung.

Terkait status dana titipan awal BPIH, keputusan Majelis Fatwa Ijtima Ulama pada komisi Majelis Ulama Indonesia di Pondok Pesantren Cipasung tahun 2012 menyatakan status kepemilikan dana titipan BPIH, termasuk daftar tunggu, dilakukan di Laporan Menteri Agama syar'ī berasal dari pemohon (calon haji). Simpanan BPIH dapat digunakan untuk usaha produktif (menghasilkan keuntungan) apabila hasil penggunaan/

investasinya masuk dalam daftar tunggu calon haji. Selanjutnya, dana BPIH digunakan hanya khusus untuk kebutuhan calon jamaah haji yang bersangkutan (Rohman, 2019).

Oleh karenanya, mengetahui dan memahamai bagaimana perbedaan status dana jamaah antara Tabung Haji dengan dana setoran awal BPIH di Indonesia dan Malaysia itu sangat penting. Penjelasan tentang perbedaan dan perbandingan tata kelola dana haji Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5.
Perbandingan Dana Haji Indonesia dan Malaysia

No.	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
1	Direktur	Pemerintah (kementerian agama)	Badan Usaha Milik Negara
2	Maksud setoran	Sebagai biaya perjalanan ibadah haji, meliputi layanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, transportasi, perlindungan, dan layanan terkait ibadah haji lainnya yang termasuk hak dari penyeter	Daftar haji dan atau komersial (keuntungan investasi)
3	Pihak penjamin	Dana setoran jamaah haji dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	Seluruh depositan mendapatkan jaminan
4	Posisi dana	Dana titipan (wadi'ah)	Tabungan dan investasi (pengembangan)

No.	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
5	Pihak Pengelolaan dana	Dikelola oleh BPKH dengan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.	Diversifikasi berbagai sektor/bidang berorientasi profit
6	Pengembalian dana dengan penarikan dana	Apabila jamaah haji tidak memungkinkan berangkat haji.	Meningkatkan penarikan dana oleh deposit secara fleksibel

Sumber: UU No. 8 tahun 2019 dan Sumber: Beny Witjaksono, 2020

Dana titipan disebut wadiah dalam hukum Islam. Berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan haji, Pasal 7(1) dan Pasal 46 UU 34/2014, menetapkan bahwa status simpanan pertama jamaah haji BPIH sebagai simpanan yang dapat diinvestasikan dalam keuangan syariah sama dengan prinsip *Wadiah Yadh Dhamanah*. Prinsip *Wadiah Yadh Dhamanah* (pihak penanggung) berarti menyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/kekayaan yang dititipkan kepadanya. Sedangkan penyimpan memperoleh izin dari penyimpan untuk menggunakan barang/harta titipan untuk kepentingan usaha, dengan ketentuan penyimpan mengembalikan barang/harta titipan dalam keadaan tidak rusak atas permintaan penyimpan. Titipan atau *custodian* bertindak sebagai wali amanat yang juga menjamin keamanan barang/aset yang dititipkan (Hafizd, 2021).

Menggunakan aset yang dipercayakan untuk melindungi dari kerugian mencegah deposit untuk menginvestasikan dana *Wadiah Yadh Dhamanah* dalam proyek berisiko tinggi dengan pengembalian tinggi, membuat deposit terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan pengembalian rendah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan haji menurut prinsip *wadiah yadh dhamanah* biasanya dilakukan secara konservatif dalam instrumen investasi yang sangat likuid (Hafizd, 2021).

Akumulasi dana BPIH dan penantian yang relatif lama memiliki kecenderungan yang menciptakan potensi investasi jangka panjang. Sedangkan dana haji yang diperlukan guna membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan rata-rata Rp 9 triliun. Hal tersebut menciptakan peluang investasi jangka panjang, di antaranya pada sektor infrastruktur. Pembiayaan haji operasional tahunan oleh Kementerian Agama, yang memperjelas tingkat likuiditas dana haji, tidak serta merta menjadikan dana haji yang memiliki frekuensi likuiditas tinggi. Setoran pertama BPIH untuk calon jemaah haji meningkat setiap tahunnya dan melebihi rata-rata kebutuhan dana operasional haji tahun berjalan. Mengingat lamanya masa penungguan jemaah haji berangkat (*waiting list*), maka penumpukan setoran awal BPIH mirip dengan penumpukan dana dengan fitur jangka panjang.

Ananda Purba berpendapat bahwa pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang relatif besar, memiliki waktu pengembalian yang relatif lama dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro suatu negara. Oleh karena itu, dalam berinvestasi infrastruktur, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada aspek risiko yang dapat mempengaruhi calon investor, termasuk risiko operasional, risiko hukum, risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Menurut Pasal 48(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, investasi keuangan haji dapat berupa investasi langsung maupun investasi lainnya, termasuk investasi infrastruktur, sehingga kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk infrastruktur nasional dapat di-*cover* dari satu sumber yaitu pembiayaan haji (Ananda & Purba, n.d.).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) dalam UU No. 34 tahun 2014, kebijakan investasi keuangan haji pada jenis infrastruktur harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas (Abdullah, 2020). Adanya pilihan investasi melalui proyek infrastruktur di antaranya seperti, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/

Sukuk dengan *underlying* proyek infrastruktur pemerintah yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia, deposito *mudharabah al muqayyadah* di perbankan dengan tujuan untuk investasi pada infrastruktur, surat berharga syariah atau sukuk yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi dengan *underlying* proyek infrastruktur, pembiayaan secara langsung kepada perusahaan atau proyek infrastruktur, reksadana syariah dengan tujuan pembiayaan proyek infrastruktur.

Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014, Kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur harus memenuhi alternatif instrumen pembiayaan infrastruktur untuk investasi yang memenuhi persyaratan keamanan, kehati-hatian, utilitas, dan likuiditas. Sarana investasi alternatif pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk Perbankan: Deposito *Mudarabah al Muqayyadah* diperuntukkan untuk pembiayaan infrastruktur. Di sisi lain, terdapat alternatif pemanfaatan akad Musyarakah Mutanaqishah antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan bank.
2. Surat Berharga: saham perusahaan infrastruktur atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, korporasi atau proyek infrastruktur.
3. Pemberian pinjaman kepada bisnis atau proyek infrastruktur.
4. Investasi lainnya melalui investasi pada dana kolektif (reksa dana) yang dibentuk untuk membiayai infrastruktur atau melalui investasi tanah/bangunan sebagai bagian dari pembangunan/proyek infrastruktur.

Investasi keuangan haji dapat dilakukan dengan membeli dan menjual sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang beroperasi di sektor infrastruktur. Berkenaan dengan penyediaan infrastruktur haji, investasi keuangan haji dapat diarahkan untuk pembelian saham/saham atau pembelian sukuk oleh perusahaan infrastruktur penerbit sukuk.

Selain itu, investasi keuangan haji juga dapat dilakukan melalui pembelian saham atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur berbasis pemerintah seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Fatimah Syukriatin et al., 2023).

Menimbang bahwa karakteristik dana haji adalah sebagai setoran awal BPIH jamaah, maka pemilihan sarana investasi terkait infrastruktur pendukung dilakukan secara cermat dan hati-hati, dengan mengutamakan keamanan keutuhan/keutuhan dana setoran awal jamaah BPIH. Oleh karenanya, investasi pembiayaan infrastruktur yang memenuhi kriteria keamanan, kehati-hatian, nilai dan likuiditas merupakan sarana investasi dengan jaminan penuh dari peminjam (100 persen dari nilai utang).

Mengenai sarana investasi yang pengembalian modalnya pasti/dijamin penuh, seperti obligasi pemerintah atau pembiayaan proyek infrastruktur lainnya yang pengembalian modalnya dijamin penuh. Diantara instrumen investasi pembiayaan infrastruktur yang memenuhi aspek keamanan sukuk negara dan diterbitkan khusus untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah dipandang sebagai pihak yang memahami pembangunan infrastruktur dan mampu meminimalisir risiko dampak (sukuk). Karena obligasi pemerintah juga aktif diperdagangkan di pasar sekunder, maka memenuhi aspek likuiditas.

UU 13/2008 menetapkan tiga aspek peran pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: 1. Aspek pembinaan. Adalah tugas pemerintah untuk menasihati masyarakat, memberikan penyuluhan kepada para jamaah haji tentang manasik dan non-ritual manasik, dan penyuluhan tentang ibadah di Arab Saudi. 2. Aspek Layanan. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan, pelayanan dokumen haji, pelayanan embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi dan pelayanan akomodasi dan *catering* (konsumsi) di Arab Saudi kepada calon jamaah haji pada saat pendaftaran

dan pembayaran haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Arab Saudi, akomodasi dan makan di Arafah dan Mina. 3. Aspek perlindungan. Tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya untuk pelayanan kesehatan dan keamanan selama menunaikan ibadah haji (Kusnali et al., 2021).

Pelayanan yang ditawarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air antara lain pembinaan manasik haji, penyusunan dokumen haji, akomodasi di asrama embarkasi haji dan transportasi udara. Layanan yang ditawarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi meliputi akomodasi, transportasi, dan makan (Kementerian Agama, 2015).

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain menghidupkan kembali asrama haji, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT), meningkatkan kualitas pengiriman transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah haji, dan lain-lain (Kemenag, 2015). Selain itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan melalui peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji, optimalisasi dana haji, dan peningkatan hasil penggunaan dana haji untuk pelaksanaan ibadah haji. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selalu didukung oleh APBN. Salah satu sumber pendanaan APBN adalah Sukuk Negara. Sukuk negara dapat digunakan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur, memberikan pelayanan publik, mendorong industri dalam negeri, dan pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah (Diah Putri, 2020)

Di antara pembiayaan sukuk pemerintah terkait infrastruktur haji adalah revitalisasi asrama haji. Pendanaan revitalisasi asrama haji bersumber dari APBN melalui penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk (Hariyanto & Hijriani,

2021). Revitalisasi asrama haji dapat meningkatkan pelayanan haji dan ibadah. Fungsi asrama ziarah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas calon jemaah haji, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kehidupan keagamaan bagi masyarakat umum, serta aspek sosial ekonomi masyarakat lainnya. Dana haji yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan haji melalui investasi langsung pada bidang-bidang yang berkaitan dengan haji seperti investasi pembelian pesawat haji, akomodasi/hotel haji, rumah sakit haji, asrama haji, *catering* haji dan pelatihan haji. Melalui pengelolaan keuangan haji, investasi keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan haji dengan tetap menjaga keamanan dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji dan membawa manfaat bagi masyarakat/masyarakat.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur harus diapresiasi. Tentu saja, semua pihak harus terlibat dan penyediaan dana haji yang tepat untuk mengakomodasi *Ubudiyah*, *Ijtima'iyah* (masyarakat) dan *Iqtishadiyah* (ekonomi). Hal ini tentunya ideal karena dapat memenuhi tujuan *maqashidus syariah*, terutama dengan meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal untuk kepentingan bersama (Husnurrosyidah & Hadi, 2020). Karena Islam adalah agama yang membawa kemakmuran bagi negara Indonesia, maka jenis investasi yang ditawarkan oleh pemerintah dapat diartikan berpihak pada masyarakat muslim, membawa keberkahan bagi pembangunan Indonesia karena menghasilkan keuntungan, dan investasi infrastruktur dapat digunakan untuk mensubsidi biaya dan pengeluaran haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau tanpa mengabaikan pembangunan Indonesia.

Investasi jangka menengah dan panjang harus tetap seoptimal mungkin untuk infrastruktur pendukung fasilitas haji seperti akomodasi, transportasi, perawatan kesehatan dan terkait dengan kegiatan haji. Oleh karena itu, dana haji sah dan diperbolehkan untuk investasi dengan tujuan

produktif mengingat beberapa keuntungan. *Pertama*, dana tersebut dapat digunakan untuk jamaah non subsidi. *Kedua*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Ketiga*, fasilitas sarana dan prasarana calon haji semakin baik dan nyaman.

Fatwa MUI tentang Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana haji yang dikelola pemerintah membutuhkan formulasi kejelasan dalam berakad, meskipun kekuasaan penuh diberikan kepada pemerintah oleh undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji yang rujukannya dari Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji No. 34 Tahun 2014. PP tersebut menetapkan bahwa tim Badan Pengelola Keuangan Haji bertugas untuk mengelola kebijakan, perencanaan, dan pelaporan operasional penyelenggaraan haji secara tepat, efektif, dan efisien. Kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat ditarik dan diubah agar tidak menimbulkan perdebatan dan ketegangan politik dan ekonomi (Fatimah Syukriatin et al., 2023).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengizinkan pemerintah menggunakan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur, akan tetapi musti terpenuhi empat hal (Aziz et al., 2023a). *Pertama*, dana haji diinvestasikan pada jenis usaha yang menganut prinsip syariah. *Kedua*, karena alasan kehati-hatian (*safety*), dana haji harus utuh seperti sedia kala atau tidak boleh berkurang sedikitpun setelah diinvestasikan. Itu berarti dana ini perlu dikembangkan dan memiliki proposisi nilai. *Ketiga*, investasi dan haji harus membawa manfaat bagi jamaah dan umat Islam. *Keempat*, prinsip likuiditas, artinya kebutuhan dana haji itu terus menerus. Kebutuhan rata-rata seluruh jamaah haji adalah Rp 3,5 triliun per tahun.

Pendapat MUI tersebut relevan dengan lima aspek pengelolaan keuangan haji sesuai UU No 34 Tahun 2014, yaitu 1) Keamanan, 2) Kehatian, 3) Nilai, 4) Likuiditas, 5) Optimalisasi manajemen risiko. Anjuran ini juga sejalan dengan temuan forum ijtima` ulama di sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Juli 2012, di mana pengurus fatwa MUI pusat, pengurus fatwa MUI provinsi se-Indonesia, lembaga fatwa dan pimpinan lainnya. Ormas-ormas Islam tingkat pusat turut berpartisipasi, serta pimpinan pesantren dan perwakilan dari perguruan tinggi se-Indonesia. Forum tersebut menyepakati bahwa hubungan antara calon jemaah haji dengan bank penerima pembayaran biaya haji dapat didasarkan pada dua akad. Pertama, *akad wadiah* artinya uang milik calon jemaah haji yang dititipkan begitu saja sehingga tidak ada keuntungan lebih lanjut atau bagi hasil dalam bentuk apapun, dan kedua, akad *mudharabah* atau bagi hasil (Khoiriyah Muthmainnah et al., 2020).

Akad yang dilakukan oleh calon jemaah haji dengan pihak bank pada saat melakukan penyetoran pertama kali haji adalah kesepakatan untuk menitipkan dana titipan untuk digunakan atau direalisasikan agar calon jemaah haji mendapatkan bagian dari keuntungan. Oleh karena itu, yang perlu dijaga hanyalah titipan jemaah yang tidak bisa dikurangi sampai jemaah haji berangkat. Sementara itu, sudut pandang lain harus diterapkan pada pengaturan pembayaran awal untuk calon jemaah haji dengan akad *mudharabah-muqayyadah*. Dimana calon jemaah yang ingin menyimpan uang di bank syariah memberlakukan batasan tertentu pada bank atau lembaga pengelola keuangan haji untuk menggunakan dana yang tersedia bagi mereka sebagai keuntungan produktif. Ketika haji pertama menerapkan akad ini, calon haji harus menyepakati formulir yang memuat berbagai persyaratan seperti perusahaan yang dibiayai harus halal dan sebagainya. Selain itu calon jemaah akan merasakan manfaat langsung dari hasil investasi ini (Hafizd, 2021). Artinya, investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur haji tidak dilarang berdasarkan

hukum akad syariah, asalkan tidak melanggar prinsip syariah dan tidak merugikan jemaah haji yang akan datang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan bahwa tabungan berarti simpanan yang memperoleh manfaat dari prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Produk tabungan haji ini dapat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Biaya penyelenggaraan haji dikelola dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan Badan Pengelola Keuangan Haji. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor: 122/DSN-MUI/II/2018, penatausahaan setoran pertama pelaksanaan ibadah haji menjadi tanggung jawab individu calon jemaah, sehingga pengelola wajib memberikan bagi hasil kepada jemaah haji atau yang memiliki modal.

Perbedaan Akad *Mudharabah* dengan *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* dalam produk tabungan, adalah sebagaimana dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel 6.
Perbedaan Akad *Mudharabah* dengan *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*

	Mudharabah Muqayyadah	Wadi'ah Yad Dhamanah
Subyek	Pemilik Modal Penerima Modal	Pemilik Dana Titipan Penerima Dana Titipan
Posisi Dana	Investasi	Titipan
Ikrar	Akad sukarela atau sosial atau tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah	Laba dibagi melalui bagi hasil
Kedudukan	Pengelola Dana	Lembaga Penitip suatu barang atau dana

	Mudharabah Muqayyadah	Wadiah Yad Dhamanah
Intensif	Berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati	Bonus yang tidak tersepakati diawal dapat diberikan secara sukarela oleh pihak Bank
Tanggung-jawab Bank	Tidak dijamin dikembalikan semua. Karena kerugian usaha ditanggung semuanya oleh <i>shahibul maal</i> sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh pihak penerima.	Dijamin akan dikembalikan semua oleh Bank
Periodisasi	Hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu

Sumber: dirangkum dari Maulida Jam'ah 2022

Tabel 6 menjelaskan bahwa produk tabungan haji yang dikelola oleh lembaga perbankan syariah dapat disalurkan dalam bentuk permodalan untuk pembangunan infrastruktur. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana haji selaku pemilik modal dengan pihak pengelola yaitu bank syariah mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1) kesepakatan antara para pihak; 2) yurisdiksi antara para pihak yaitu orang dewasa yang tidak berada di bawah perwalian; 3) dalam kaitannya dengan suatu hal tertentu, artinya hak dan kewajiban apa yang telah disepakati kedua belah pihak ketika suatu peristiwa terjadi; 4) alasan yang halal, yakni tidak ada pelanggaran hukum dan peraturan. Pembentukan akad didasarkan atas kesepakatan para pihak, seperti halnya tabungan haji. Adanya kesepakatan antara pihak bank dan calon jemaah haji untuk menyimpan dana haji di tabungan di bank. Dengan terbentuknya suatu perjanjian maka dengan sendirinya timbul hak dan kewajiban diantara para pihak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya para calon jamaah haji. Namun, jika pengelolaan dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak menyalahi aturan yang berlaku serta membawa manfaat bagi masyarakat, maka diperbolehkan dengan persetujuan para pihak (Aziz et al., 2023b).

Pengelola dana haji juga harus berpegang pada tujuan kesejahteraan syariah, artinya tujuan investasi haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi tujuan investasi juga harus memperkuat masyarakat. Sebagai bagian dari akad tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengimbau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa model akad antara calon jamaah haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (Supriatna et al., 2020). Jadi meskipun pemerintah menyatakan menggunakan akad wakalah, tetap harus menggunakan akad lain untuk mendapatkan kepastian tentang akad mana yang paling cocok untuk menghindari keterjerumusan ke dalam jenis akad yang dilarang digunakan dan memberikan kepastian dan kenyamanan calon jamaah haji.

Di sub-bab ini harap diberikan gambarkan secara singkat respon masyarakat (yang pro dan kontra) terhadap ide penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

REKOMENDASI

Dari uraian dan penjelasan di atas, penulis merekomendasikan bahwa fatwa MUI tentang investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat kepada semua pihak:

1. Bagi masyarakat: diharapkan masyarakat agar percaya sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan

(BPKH) yang mendapat amanah langsung dari undang-undang. BPKH yang dibentuk sudah melaksanakan tugasnya secara professional sebab ia bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui Kementerian Agama (Kemenag). Rekam jejak digital menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat semakin meningkat dengan bertambahnya calon jamaah haji yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji.

2. Bagi Kemenag: intensitas komunikasi menjadi faktor penentu guna meluruskan isu miring yang mencuat di masyarakat. Kerananya, Kemenag seyogyanya tidak gagap saat merespon pertanyaan-pertanyaan publik. Komunikasi akan berjalan maksimal jika pihak Kemenag bekerjasama dengan berbagai Lembaga sosial keagamaan, di antaranya Muhammadiyah, NU, PUI, Persis, Mathlaul Anwar, penyuluh, tokoh agama, dan sebagainya. Kepercayaan publik memerlukan transparansi serius dari Kemenag. Transparansi pengelolaan keuangan dana haji merupakan isu utama. Calon jamaah haji memiliki hak penuh dalam menerima informasi terkait nasib dana haji yang telah disetorkan. Informasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan sebagainya begitu masif sehingga Kemenag perlu merespon cepat isu tersebut.
3. Bagi peneliti: diharapkan peneliti selanjutnya memperoleh data yang lebih akurat dan memperoleh jangka waktu yang lebih lama guna menghasilkan penelitian yang lebih maksimal. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat menjawab persoalan dana jamaah haji dari ragam perspektif sehingga hasil penelitiannya dapat mencerdaskan, mencerahkan, lebih general, dan mengedukasi masyarakat luas.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan dana haji untuk

tujuan investasi pada sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan. Syaratnya, investasi tersebut memiliki risiko rendah, bernilai bagi jamaah haji, dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan haji dapat diinvestasikan pada proyek pembiayaan infrastruktur karena pembiayaan haji merupakan dana titipan atau serupa dengan prinsip *wadiah yadh dhamanah*. Terkait dengan prinsip ini, dari perspektif keuangan syariah, BPKH dimungkinkan untuk mengoptimalkan nilai manfaat finansial haji dengan mengutamakan kebutuhan keamanan/keuangan jamaah haji. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk pembiayaan infrastruktur dimungkinkan, namun terbatas pada investasi yang aman dan syariah di sektor bernilai tambah (*brown field*). Pembiayaan infrastruktur yang dapat menjadi sarana peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dapat difokuskan pada sarana transportasi udara, pangan, akomodasi, dan transportasi darat di dalam dan luar negeri, dengan mempertimbangkan aspek keamanan finansial penyelenggaraan haji. Saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode penelitian lain yang dapat menganalisis pembiayaan investasi haji dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Ananda, F., & Purba, J. (n.d.). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Masalah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia)*. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2806>
- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jesya*, 6(1), 722–732. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>
- Fatimah Syukriatin, F., Manajemen Haji dan Umrah, P., Dakwah dan Komunikasi, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2023). Jenis-Jenis Investasi Dana Haji dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia. In *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* (Vol. 2, Issue 1).
- Hafizd, J. Z. (2021). *Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Bank Muamalat*. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif
- Hariyanto, E., & Hijriani, T. (2021). Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Peningkatan Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur Improving the Role of Sukuk Negara in Infrastructure Financing. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol. 3, Issue 2). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Husnurrosyidah, H., & Hadi, N. (2020). Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara : Model Maqashid Al-Syari'ah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. *Anak Hebat Indonesia*, 232. http://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif

_dan_Kualit/yz8KEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=populasi+dan+sa
mpel&printsec=frontcover

- Khoiriyah Muthmainnah, Joko Hadi Purnomo, & Niswatin Nurul Hidayati. (2020). Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di Bmt Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java). *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 4(1), 40–70. <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>
- Komisi Fatwa MUI, “Ijma’ Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iv Tahun 2012.”
- Kusnali, A., Rustika, R., Anggriani, R., Maimunah, S., & Budiman, H. (2021). Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dalam Perspektif Hak Atas Kesehatan. *Arena Hukum*, 14(3), 567–586. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.8>
- Mulkin, F. I. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708–721.
- Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum pada Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 65–85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>
- Purba, I. G., Sipahutar, A., & Irwansyah, I. (2022). Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia. *Jurnal Normatif*, 2(2), 203–211. <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>
- Putri, D., Sari, F., Fadhullah, K., & Kudus, H. I. (n.d.). *Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur* (Vol. 17, Issue 1). <http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>
- Rahman, A., Saputera, A., Putra, M. Y., & Pascasarjana, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. In *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Issue 2). <https://batampos.co.id/2020/06/04/dana-haji-akan-diinvestasikan-dan-mendukung-apbn/>
- Rohman, A. N. (2019). The Existence of Masalah Mursalah as The Basis of Islamic Law Development In Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 251–260. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>

- Rusdan. (2019). Sketsa General Produk dan Jasa Bank Syariah. *El-Hikam*, 12(2), 310–362.
- Safitriawati, T., Fauziah Ulfah, I., & Widayati, N. (2021). Optimalisasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji di Indonesia Periode. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei>
- Siregar, M. F. S. (2022). Investasi Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Islam. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 172–193. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.219
- Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems In It. *Kodifikasi*, 14(2), 235–262. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>
- Syahrullah, M. (2023). Manajemen Investasi Keuangan Haji sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Islamika*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/10.37859/jsi.v5i2.4462>
- Wahyuni, Y. (2022). Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 118–127.
- Witjaksono, B. (2020a). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informas*, 30–40.